

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, tersurat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Lazimnya Hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 bidang. Pertama hukum privat dan yang kedua hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antarsatu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, contohnya hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan Hukum publik adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum, contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum internasional publik.

Hukum Administrasi negara sendiri merupakan instrument hukum yang mengatur rangkaian semua organ – organ negara dari yang terendah sampai pada yang tertinggi yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, kepolisian dan pelaksanaan. Dalam halnya pemerintah terbagi lagi menjadi 2 yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai Pemerintah Pusat tertuang pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”², yang berarti pemerintah pusat memegang kuasa atas pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”³,bermakna sistem pemerintahan Indonesia menganut system Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi itu sendiri merupakan pemecahan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berarti ada beberapa urusan pemerintahan daerah pemerintah pusat memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.23/2014 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengurus dan mengatur sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

Daerah memiliki kebebasan dalam mengatur sistem pemerintahannya dengan menyesuaikan pola hidup serta potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Kabupaten Jember sebagai daerah otonom

² Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Yusnani Hasyimzoe dkk, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah* , Cetakan Kedua, Rajawali Press, Depok, hlm. 14.

mempunyai hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Maka dari itu, Kabupaten Jember membuat peraturan-peraturan yang menyangkut rumah tangganya sendiri demi menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakatnya. Salah satunya dengan membuat Perda atau Peraturan Daerah mengenai peredaran minuman beralkohol.

Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung *etanol* yang juga disebut *grain etanol*. Minuman Keras (Miras) adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol* yang dihasilkan dari proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁵

Dalam perjalanannya minuman keras memiliki sejarah yang panjang dan setiap daerah di Indonesiapun memiliki minuman beralkohol yang khas, seperti sopi yang berasal dari flores lalu arak bali, tuak dan lain-lain. Perkembangan minuman beralkohol atau disebut Miras diawasi peredarannya oleh pemerintah terutama merk impor. Jenis – jenisnya seperti Wizky, Vodka, Anggur, Bir Brandy Mansion House, Shochu, Stevenson dan lain – lain. Minuman keras sendiri sangat populer dikalangan muda-mudi bahkan orang tua. Dampak dari meminum minuman keras adalah tak terkendalinya tubuh dan otak yang bisa menyebabkan berbagai masalah. Karena dampak buruk dari miras tersebut maka pemerintah membuat aturan dan mengawasi setiap peredarannya di

⁵ Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati dkk , 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya* , Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 7

indonesia salah satunya dengan mengeluarkan Perpres No.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

JEMBER - Komisi B DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Bernyanyi Camp'Us 888, Rabu (9/10/2019) siang. Terbukti, dari hasil sidak ditemukan minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi.

"Hasil sidak hari ini sangat memprihatinkan dan mencengangkan, saat digelegah ditemukan 5 pria dan 4 wanita membawa minuman keras semacam arak, juga room lainnya diketemukan minuman beralkohol kategori tinggi 17 persen," kata Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono.

Padahal, lanjut dia, hal itu sudah ditegaskan oleh aturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan minuman beralkohol dengan kadar tinggi. Namun, masih saja ada beberapa tempat hiburan yang melanggar memperjual-belikan, termasuk tempat karaoke Camp'Us 888.

"Saat kasir yang berjaga di Camp'Us 888 ditanyai lebih lanjut tentang izin penjualannya, ternyata mereka bilang tidak punya. Juga, izin usaha untuk tempat karaoke ini faktanya tidak ada datanya di dinas terkait, masa berlakunya sudah habis sejak 26 April 2019. Artinya, 6 bulan lebih mereka jalankan usaha tanpa izin beroperasi," tambahnya.⁶

Peredaran minuman beralkohol di kabupaten Jember saat ini masih tinggi dan perlu adanya pengawasan. Banyak sekali penjual atau pengecer yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan surat izin usaha minuman beralkohol. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti memilih judul **“PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL”**.

⁶ <https://www.suaraindonesia.co.id/read/10402/20191010/084955/sidak-karaoke-camp039us-888-dprd-jember-temukan-miras-alkohol-tinggi>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi penjual yang tidak memiliki SIUP-MB berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi penjual yang tidak memiliki SIUP-MB berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumbangan ilmiah dan kontribusi untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dan bahan bacaan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

1.5 Metode Penelitian

Demi menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk, menganalisa, memahami dan mempelajari lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan menggunakan metode tersebut berarti meneliti yang sedang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

1. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dapat dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif sedangkan sifat penelitian ini merupakan Yuridis Normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan objek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, serta dapat memecahkan isu hukum. Pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- e. Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- f. Permenkes no: 86/Men.kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang pada penelitian yang terdiri atas jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas ensiklopedia, kamus-kamus hukum dan lain-lain.⁷

⁷ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. Publishong. hlm 295-296.

1. 5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data dalam kaitannya penelitian yang peneliti lakukan maka dilakukan dengan cara studi dokumen, wawancara, serta informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian hukum ini bertempat di kabupaten Jember, dimana permasalahan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang belum dilakukan secara maksimal.

1.5.5 Teknik Analisis Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan mengorganisasikan data, pemilahan data, dan menemukan pola, menemukan hal penting dan yang akan dipelajari, memutuskan hal apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan.⁸

⁸ Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107